



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.84/M.PPN/SES/HK/05/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan kebijakan perencanaan pembangunan, penyampaian informasi hasil karya ilmiah berupa tesis, disertasi, dan memfasilitasi kebutuhan publikasi bagi para mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan, maka perlu disiapkan sarana dan prasarana berupa Jurnal Perencanaan Pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelolaan Jurnal Perencanaan Pembangunan Tahun 2019;
 - c. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pembentukan Tim Pengelolaan Jurnal Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengelolaan Jurnal Perencanaan Pembangunan Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/E/2012 tentang Pedoman Umum Karya Tulis Ilmiah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah
7. Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kredit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelolaan Jurnal Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 untuk selanjutnya disebut Tim Pengelolaan Jurnal Perencanaan Pembangunan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Jurnal Perencanaan Pembangunan terdiri atas Dewan Redaksi (*Editorial Board*), Tim Pengelola, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Dewan Redaksi (*Editorial Board*) bertugas bertanggung jawab:

- a. mengajukan usulan tema penerbitan untuk setiap edisi kepada Pemimpin Umum;
- b. menentukan layak tidaknya suatu tulisan, foto, gambar ilustrasi, serta desain dan tata letak isi untuk setiap penerbitan; dan

c. menyetujui ...

- c. menyetujui atau menolak konsep penerbitan yang diajukan oleh Pemimpin Redaksi.
- KEEMPAT : Tim Pengelola bertugas:
- a. bertanggung jawab terhadap proses perencanaan sampai dengan konsep penerbitan;
 - b. menyusun rencana kerja dalam setiap penerbitan;
 - c. melakukan koordinasi dan memberikan arahan kepada tim redaksi dan penyuting pengelola, sekretaris editor, mitra bebestasi, tim produksi, dan sekretariat pada setiap penerbitan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun; dan
 - d. mengontrol seluruh dokumen surat-menyurat dan dokumen lain yang terkait dengan proses penerbitan.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pengelola dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengelola.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Jurnal Perencanaan Pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati